

**ANALISIS IMPLEMENTASI *HYBRID CONTRACT* PADA PRODUK IB  
HASANAH CARD DAN DAMPAKNYA TERHADAP RISIKO  
PEMBIAYAAN BERMASALAH  
(Studi Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam Ilmu Ekonomi dan  
Bisnis Islam**

**Oleh :**

**TIARA KEMALA HARITS**

**NPM : 1651020540**

**Program Studi : Perbankan Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1442 H / 2020 M**

**ANALISIS IMPLEMENTASI *HYBRID CONTRACT* PADA PRODUK IB  
HASANAH CARD DAN DAMPAKNYA TERHADAP RISIKO  
PEMBIAYAAN BERMASALAH  
(Studi Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam Ilmu Ekonomi dan  
Bisnis Islam**

**Oleh :**

**TIARA KEMALA HARITS**

**NPM : 1651020540**

**Program Studi : Perbankan Syariah**



**Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.**

**Pembimbing II : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah sangat memperhatikan akad apa yang akan digunakan. Produk iB Hasanah Card yang di dalam operasionalnya mengkombinasikan tiga akad yaitu akad *Qard*, *Kafalah*, dan *Ijarah* yang biasa disebut dengan istilah *hybrid contract*. Akan tetapi *hybrid contract* ini masih menjadi perdebatan bahwa syariah tidak membolehkan adanya dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Dalam pembiayaan iB Hasanah Card Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan yaitu dengan tidak adanya jaminan yang diberikan nasabah kepada Bank BNI Syariah. Nasabah hanya diwajibkan untuk membuka tabungan yang jumlahnya minimal 10% dari limit kartu yang akan dinonaktifkan selama masa pembiayaan. Sebagai produk baru penerapan pembiayaan iB Hasanah Card perlu adanya kehati-hatian terhadap risiko-risiko yang terjadi, risiko yang paling besar adalah risiko pembiayaan bermasalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana implementasi *hybrid contract* pada produk iB Hasanah Card di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung, dan Bagaimana dampak penerapan pembiayaan pada produk iB Hasanah Card terhadap risiko pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dari lokasi penelitian yang berada di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung. Berdasarkan penelitian pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung. Penerapan *hybrid contract* pada produk iB Hasanah Card di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung, sejatinya akad-akad yang terhimpun dalam produk iB Hasanah Card dilakukan secara terpisah. Akan tetapi penggabungan akad kafalah, qardh, dan ijarah termasuk dalam akad berganda, karena ketiga akad tersebut memiliki hubungan antara satu akad dengan akad yang lain, jadi bisa dikatakan ketiga akad tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Walaupun akad yang digunakan terpisah tetapi terdapat akad yang berdiri sendiri belum sesuai dengan syariah, sehingga dalam penggabungannya terhadap penyelewengan atas batasan-batasan kebolehan multi akad yaitu pada aplikasi akad qardh terjadi hutang tapi disyaratkan untuk menabung maka akadnya menjadi tidak jelas. Pembiayaan iB Hasanah Card berdampak negatif pada risiko pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung. Risiko pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung meningkat 3,44% dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan banyak nasabah yang tidak dapat membayar tagihannya dan ketidaktertiban pembayaran pada saat jatuh tempo akibat dari pandemi covid-19.

**Kata Kunci : *Hybrid Contract*, iB Hasanah Card, Risiko Pembiayaan Bermasalah.**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721)703289*

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : Tiara Kemala Harits  
**NPM** : 1651020540  
**Jurusan/Prodi** : Perbankan Syariah  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi *Hybrid Contract* Pada Produk *iB Hasanah Card* Dan Dampaknya Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung)” adalah benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Desember 2020

Penulis,

Tiara Kemala Harits

**TIARA KEMALA HARITS**  
**NPM. 1651020540**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratman Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721)703289

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **Analisis Implementasi Hybrid Contract Pada Produk IB Hasanah Card dan Dampaknya Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung)**

**Nama** : **Tiara Kemala Harits**

**NPM** : **1651020540**

**Jurusan** : **Perbankan Syariah**

**Fakultas** : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I**

**Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I.**

**NIP. 198008012003121001**

**NIP.**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy**

**NIP. 198208012011012009**



**KEMENTERIAN AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp.(0721)703289**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul ANALISIS IMPLEMENTASI *HYBRID CONTRACT* PADA PRODUK IB HASANAH CARD DAN DAMPAKNYA TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI PADA BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG TELUK BETUNG) disusun oleh Tiara Kemala Harits, NPM: 1651020540, Program Studi: Perbankan Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 22 Desember 2020.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy**

**Sekretaris : Ahmad Hazas Syarif, S.E.I., M.E.I.**

**Penguji I : Muhammad Kurniawan, M.E.Sy**

**Penguji II : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I**

**NIP. 19800801 200312 1 001**

## MOTTO

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

*Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”.*

(Q.S Al-Maidah {5} : 2)



## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur dari lubuk hati paling dalam, kupersembahkan skripsi ini kepada:


1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan segala kenikmatan terutama nikmat sehat, kemudahan dan kekuatan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Haryanto dan Ibu Wahyundari yang saya hormati dan saya banggakan yang selama ini selalu memberikan semangat, cinta, kasih sayang, keikhlasan, pengorbanan yang tulus dan selalu mendoakan saya, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung.
3. Adik-adikku tercinta, Putra Kusuma Harits dan Yasmin Qolbu Permata Harits, yang menjadi pelengkap dalam keluargaku dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan moral maupun materil yang telah membuatku terus terpacu untuk segera menyelesaikan pendidikan ini.
4. Teman-temanku di Perbankan Syariah kelas H yang telah berjuang dan belajar bersama-sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
5. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya hormati dan saya banggakan. Khususnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah tempatku menimba ilmu.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Tiara Kemala Harits. Lahir di Lampung tepatnya di Pringsewu pada tanggal 02 Oktober 1997. Anak pertama dari tiga bersaudara atas pasangan Bapak Haryanto dan Ibu Wahyundari. Riwayat pendidikan yang telah diselesaikan adalah:

1. TK Baitussalam Pringsewu pada tahun 2001-2004.
2. SD Negeri 1 Pringsewu Selatan, Pringsewu, tahun 2004-2010.
3. SMP Negeri 3 Pringsewu, tahun 2010-2013.
4. SMA Model Negeri 2 Pringsewu, tahun 2013-2016.
5. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi Program Strata Satu (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah.



Bandar Lampung,  
Yang Membuat, 26 Januari 2021

**Tiara Kemala Harits**  
**NPM. 1651020540**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobil alaamiin*, puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik serta hidayah-Nya berupa kesehatan, ilmu pengetahuan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi *Hybrid Contract* Pada Produk IB Hasanah Card Dan Dampaknya Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung)”. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah untuk menyelamatkan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) di Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, dengan tulus dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.

2. Ibu Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy. Selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa selalu memberi arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I, selaku pembimbing II yang dengan tulus meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing serta mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan yang insyaAllah bermanfaat bagi penulis dan senantiasa bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
5. Seluruh Staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data dan lain-lain.
6. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Haryanto dan Ibu Wahyundari yang selalu mendoakanku disetiap nafasnya, selalu memberikan kasih sayang, memberikan semangat dan motivasi kepadaku. Serta seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan support kepadaku.
7. Seluruh teman seperjuangan tersayang, khususnya keluarga besar Perbankan Syariah Kelas H angkatan 2016 yang selama ini telah bersama-sama mengukir sejarah, kenangan, pengalaman, dan menjadi teman yang baik selama menempuh proses perkuliahan hingga saat ini.
8. Sahabat tercintaku Siti Rofiah, Hany Setiawati, Shintia Anggita Putri, Mila Iranda, Nia Karmila Amanda, Susanti Dian Setian, Shella Maharani

Putri, dan Shella Monica Dewi yang telah berjuang bersama dalam memperoleh gelar dan cita-citanya, terimakasih atas dukungan, semangat, serta doanya dan yang telah bersedia berbagi cerita dan kenangan selama masa studi.

9. Seluruh Staff dan Karyawan PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung yang telah berkenan menjadi objek dalam penelitian dan yang senantiasa membantu penulis dalam pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Teman-teman terbaikku dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selama ini sudah menjadi seperti keluarga dalam suka maupun duka, yang telah memberikan semangat, motivasi serta inspirasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, dana dan kemampuan dalam menulis skripsi. Penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT penulis mohon ampunan dan perlindungan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun orang lain yang membacanya.

Bandar Lampung, 26 Januari 2021

**Tiara Kemala Harits**  
**NPM. 1651020540**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang .....	4
D. Rumusan Masalah .....	13
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Manfaat Penelitian .....	14
G. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
<b>A. Kajian Teori</b>	
1. Akad	
a. Pengertian Akad .....	22
b. Dasar Hukum Akad .....	23

c. Rukun-rukun Akad .....	26
d. Syarat-syarat Akad .....	28
e. Macam-macam Akad .....	29
f. Terminasi Akad .....	30
g. Hikmah Akad .....	31
2. Multi Akad ( <i>Hybrid Contract</i> )	
a. Pengertian Multi Akad .....	32
b. Macam-macam Multi Akad.....	35
c. Ketentuan Multi Akad Dalam Fiqih Muamalah.....	38
3. <i>Syariah Card</i>	
a. Pengertian <i>Syariah Card</i> .....	41
b. Hukum <i>Syariah Card</i> .....	43
c. Pihak Yang Terkait Dalam Penggunaan <i>Syariah Card</i> .....	45
d. Akad yang Digunakan Dalam <i>Syariah Card</i> .....	46
e. Ketentuan <i>Fee</i> dan Denda Pada <i>Syariah Card</i> .....	52
4. Risiko Pada Pembiayaan	
a. Pengertian Risiko Pembiayaan Bermasalah.....	53
b. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	55
c. Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah.....	57
d. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	58
<b>B. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>60</b>

### **BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

1. Sejarah Berdirinya Bank BNI Syariah .....	64
2. Visi dan Misi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung.....	65
3. Profil Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung.....	66
4. Produk dan Layanan Jasa Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung.....	67

5. Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung .....	74
<b>B. Deskripsi Data Penelitian .....</b>	<b>76</b>

**BAB IV ANALISIS DATA**


A. Penerapan <i>Hybrid Contract</i> Pada Produk iB Hasanah Card Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung .....	93
B. Dampak Penerapan Pembiayaan Pada Produk iB Hasanah Card Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung .....	104

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	110
B. Rekomendasi .....	111

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Data Nasabah Pengguna iB Hasanah Card .....	11
Tabel 2 Tabel Perbedaan Antara Credit Card dan Syariah Card .....	43
Tabel 3 Tabel Penghasilan Minimal dan Limit Kartu.....	78
Tabel 4 Tabel Dokumen Pengajuan iB Hasanah Card.....	80
Tabel 5 Tabel Limit Kartu iB Hasanah Card .....	90
Tabel 6 Tabel <i>Annual Membership Fee</i> .....	91
Tabel 7 Tabel <i>Monthly Membership Fee</i> .....	92





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung .....	75
Gambar 2 Skema Akad Kafalah Pada Produk iB Hasanah Card.....	96
Gambar 3 Skema Akad Qardh Pada Produk iB Hasanah Card.....	98
Gambar 4 Skema Akad Ijarah Pada Produk iB Hasanah Card .....	100



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko Konsultasi
- Lampiran 2 : Surat Balasan Riset
- Lampiran 3 : Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Berita Acara Munaqasyah
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Dokumentasi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Penulis ingin menegaskan dan menjelaskan maksud yang terkandung dalam penelitian ini, guna menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi yang berjudul “**Analisis Implementasi *Hybrid Contract* Pada Produk iB Hasanah Card Dan Dampaknya Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah**” (Studi Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung). Maka penulis akan memberikan penegasan pengertian dari istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. **Analisis** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab).<sup>1</sup>
2. **Implementasi** adalah aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>2</sup>
3. ***Hybrid Contract*** atau multi akad adalah beberapa akad yang didesain menjadi satu paket akad yang memiliki tahapan-tahapan dan bagian-bagian akad.<sup>3</sup>
4. **iB Hasanah Card** adalah merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu

---

<sup>1</sup> Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.58.

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Utama, 2011), h.352.

<sup>3</sup>Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016),h. 201.

dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia yang diterbitkan oleh PT Bank BNI Syariah dengan akad *ijarah*, *qard*, dan *kafalah*.<sup>4</sup>

5. **Risiko Pembiayaan Bermasalah** adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>5</sup>

## B. Alasan Memilih Judul

Dalam penelitian ini yang menjadikan alasan mendasar dalam memilih judul adalah:

### 1. Alasan Objektif

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah sangat memperhatikan akad apa yang akan digunakan. Produk iB Hasanah Card yang di dalam operasionalnya mengkombinasikan tiga akad yaitu akad *Qard*, *Kafalah*, dan *Ijarah* yang biasa disebut dengan istilah *hybrid contract*. Akan tetapi *hybrid contract* ini masih menjadi perdebatan bahwa syariah tidak membolehkan adanya dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Dalam pembiayaan iB Hasanah Card Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan yaitu

---

<sup>4</sup>Brosur Produk iB Hasanah Card PT Bank BNI Syariah

<sup>5</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 59.

dengan tidak adanya jaminan yang diberikan nasabah kepada Bank BNI Syariah. Nasabah hanya diwajibkan untuk membuka tabungan yang jumlahnya minimal 10% dari limit kartu yang akan dinonaktifkan selama masa pembiayaan.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana implementasi *hybrid contract* pada iB Hasanah Card yang diterbitkan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mengetahui dampak penerapan pembiayaan pada iB Hasanah Card terhadap risiko pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung.

## **2. Alasan Subjektif**

Pokok pembahasan skripsi ini sesuai berdasarkan jurusan penulis yaitu Perbankan Syariah. Dimana permasalahan yang dibahas tersebut merupakan suatu kajian keilmuan yang berkaitan dengan mata kuliah Perbankan Syariah yang penulis ampuh.

- a. Penelitian ini belum pernah dilakukan untuk diteliti dan dibahas sebelumnya oleh para mahasiswa UIN Raden Intan Lampung khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam .
- b. Penulis optimis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini karena tersediannya literatur dan sumber data yang mudah diakses di perpustakaan ataupun sumber lainnya.

### C. Latar Belakang

Saat ini dunia perbankan diramaikan dengan hadirnya perbankan syariah, hal ini dapat dilihat dari beberapa bank besar yang telah menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Sebagaimana namanya, bank syariah tentunya dijalankan menggunakan aturan dan prinsip syariah, yang artinya semua ketentuan dan kebijakan didalam bank syariah tersebut diterapkan dengan sistem yang islami. Hal ini merupakan sebuah perkembangan yang positif karena masyarakat memiliki pilihan alternatif, selain bertransaksi di bank konvensional masyarakat bisa melakukan transaksi di bank syariah. Semakin berkembangnya bank syariah maka semakin banyak pula nasabah yang menggunakan produk dan layanan jasa perbankan yang berprinsipkan syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Lahirnya peraturan perundangan-undangan dan peraturan lainnya mengenai perbankan syariah merupakan sebuah momentum pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No 21 tahun 2008 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bukan hanya fokus pada menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

kebersamaan, keadilan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut membuktikan bahwa perbankan syariah dibentuk tidak hanya bertujuan untuk mencari *profit* saja tetapi juga bertujuan untuk membantu mensejahterahkan masyarakat.<sup>6</sup>

Perbankan syariah pada dasarnya adalah sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada Al-Quran dan Hadits. Maksud berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana, pembiayaan kegiatan usaha, memberikan pelayanan jasa dan kegiatan lainnyadengan menghindari unsur-unsur transaksi yang diharamkan.Prinsip ini diterapkan untuk menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional. Berdasarkan hal ini, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia islam dewasa ini.<sup>7</sup>

Muncul pemahaman bahwa bunga bank yang diperoleh dari transaksi konvensional termasuk riba, dan riba jelas dilarang dalam Islam. Firman Allah SWT didalam Al-Quran secara jelas menyebutkan pengharaman riba dalam berbagai jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Penegasan ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ..... (٢٧٥)

<sup>6</sup>Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* ( Jakarta : Salemba Empat, 2016), h. 48.

<sup>7</sup>Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), h. 1-2.

Artinya : “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.<sup>8</sup>

Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam untuk menghindari pengoprasian bank dengan sistem bunga. Akad muamalah sebagai mekanisme dan instrumen pengganti untuk memperoleh *profit* atau keuntungan pada lembaga keuangan syariah. Dengan kata lain bank syariah hadir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban yakni dengan hadirnya bank syariah.<sup>9</sup>

Perkembangan perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks pula. Perbankan syariah harus bisa mengibangi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk yang inovatif dan lebih variatif serta memberikan pelayanan yang memuaskan. Terdapat hubungan yang kuat antara inovasi produk dengan pengembangan pasar bank syariah, yaitu semakin inovatif bank syariah membuat produk maka semakin cepat pula pasar bank syariah berkembang.

---

<sup>8</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah* ( Jakarta : Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 47.

<sup>9</sup> Ahmadi dan Sari, *Zakat Pajak dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqih* (Solo : Era Intermedia, 2004), h. 104-105.



Bank syariah dalam mengembangkan produk-produk yang kreatif dan inovatif, di dalam operasionalnya produk-produk bank syariah haruslah sesuai dengan prinsip dasar usaha (jual-beli) dan juga sesuai dengan prinsip syariah Islam. Semua produk yang dikeluarkan oleh bank syariah awalnya pasti menggunakan akad. Akad dalam transaksi perbankan syariah merupakan pintu gerbang nasabah dalam menginvestasikan modalnya, hal ini dilakukan karena akad merupakan sebuah perjanjian atau kesepakatan antara nasabah dan bank syariah. Akad juga merupakan pedoman dasar dalam mengatur manajemen risiko sebuah perbankan syariah, melalui akad pihak perbankan mampu menghitung laba rugi setiap nasabah.<sup>10</sup>

Saat ini di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, dibutuhkan desain kontrak atau akad dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad yang kemudian dikenal dengan istilah *Hybrid Contract* atau dalam bahasa Arab disebut *al-Uqud al Murakkabah* atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Multi Akad. Produk-produk bank syariah banyak yang mengkombinasikan beberapa akad, karena bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan modern.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Haryono, "Dinamika dan Solusi Pengembangan Multi Akad (Hybrid Contract) Sebagai Basis Produk Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, h. 21

<sup>11</sup>Artikel Fikih Muamalah, "Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah" (On-line) tersedia di <http://www.agustiantocentre.com/?p=68#> Diakses pada 6 Mei 2020, 21:25.

Mantan Direktur IRTI IDB (*Islamic Research & Training Institute Islamic Development Bank*) Mabid Al-Jarhi pernah mengatakan bahwa kombinasi akad dizaman sekarang merupakan sebuah keniscayaan, bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer saat ini. Metode *hybrid contract* seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk, tapi masalahnya literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan adanya dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Larangan ini ditafsirkan secara dangkal dan salah, sehingga akhirnya menyempitkan pengembangan produk bank syariah.<sup>12</sup>

Padahal larangan *two in one* hanya mengenai tiga kasus saja yang disebutkan dalam hadis yang berkaitan dengan larangan penggunaan *hybrid contract*. Ketiga hadis itulah yang selalu dijadikan rujukan para ahli, konsultan dan banker syariah tentang larangan akad *two in one* (dua akad dalam satu transaksi). Larangan tersebut hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu saja, bahkan hadist *bay 'ataini fi bay 'atin* dan hadist *shafqataini fi shafqatin* memiliki persamaan makna meskipun redaksi hadisnya berbeda.<sup>13</sup>

Sejalan dengan berkembang pesatnya perbankan syariah dimungkinkan pula adanya berbagai penafsiran dan penyusunan akad produk dan jasa bank syariah, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Ali Amin Isfandiar, "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, (November 2013), h. 206.

hukum bagi para nasabah dan pihak terkait lainnya, dengan demikian perlu adanya pengaturan perihal akad produk dan jasa perbankan syariah untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Dalam pembahasan buku-buku fikih muamalah kontemporer terdapat teori mengenai berbagai macam jenis akad, salah satunya yaitu adanya akad yang dikombinasikan dengan akad lain atau disebut dengan multi akad atau *hybrid contract*, contohnya penggunaan akad *kafalah*, *qard* dan *ijarah* pada kartu kredit syariah.<sup>14</sup>

Kartu kredit yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran.<sup>15</sup> Syariah Card dapat diartikan sebagai kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hukumnya berdasarkan prinsip syariah. Adapun terkait para pihak adalah pihak penerbit kartu atau *mushdir al-bithaqah*, pemegang kartu atau *hamil al-bithaqah*, dan penerima kartu dalam hal ini

---

<sup>14</sup>Artikel Fikih Muamalah, “Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah” (On-line) tersedia di <http://www.agustiantocentre.com/?p=68#> Diakses pada 6 Mei 2020, 21:25.

<sup>15</sup>Achmad Boys Awaluddin Rifa’i, “Analisa Kesesuaian Kartu Kredit Syariah Terhadap Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card Pada Produk iBHasanah Card Bank BNI Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, (Juni 2018), h. 68.

*merchant* baik pusat perbelanjaan, toko dan lain sebagainya atau *Tajir/Qabil al-Bithaqah*.<sup>16</sup>

Salah satu Bank Syariah yang memiliki produk pembiayaan yang berbasis kartu kredit syariah adalah Bank BNI Syariah dengan nama produk yaitu iB Hasanah Card. Dalam brosur produk bank BNI Syariah iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang mengharapkan layanan kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga.

Pada tahun 2019 jumlah nasabah yang menggunakan iB Hasanah Card Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung adalah sebanyak 155 nasabah. Pada tahun 2020 periode bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2020 adalah sebanyak 137 nasabah pengguna iB Hasanah Card yang terdiri dari jenis tipe kartu *classic*, *gold* dan *platinum*. Data mengenai nasabah pengguna iB Hasanah Card pada periode bulan Januari 2020 hingga bulan Juli 2020 adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Ulul Azmi Mustofa, "Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, (Maret 2015), h. 19.

**Tabel 1****Data Nasabah Pengguna iB Hasanah Card Periode Januari 2020 - Juli 2020**

Tipe kartu	Limit	Jumlah Nasabah
Classic	Rp 4.000.000,- – Rp 6.000.000,-	76
Gold	Rp 8.000.000,- – Rp 30.000.000,-	43
Platinum	Rp 40.000.000,- – >Rp 125.000.000,-	18
Total Keseluruhan Nasabah		137

Sumber dari: Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung

Berdasarkan tabel diatas pada bulan Januari 2020 hingga Juli 2020 jumlah nasabah pengguna iB Hasanah Card Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung adalah sebanyak 137 nasabah yang terdiri dari jenis tipe *classic*, *gold* dan *platinum*. Jumlah nasabah tipe kartu *classic* dengan limit Rp 4.000.000,- – Rp 6.000.000,- adalah sebanyak 76 nasabah, kartu *gold* dengan limit Rp 8.000.000,- – Rp 30.000.000,- adalah sebanyak 43 nasabah, kartu *platinum* dengan limit Rp 40.000.000,- – >Rp 125.000.000,- adalah sebanyak 18 nasabah. Dari jumlah nasabah pada bulan Januari hingga Juli 2020 terlihat jelas bahwa peminat produk iB Hasanah Card pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung cukup tinggi dan terus mengalami peningkatan.

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung memberikan kemudahan dalam pembiayaan iB Hasanah Card kepada nasabah dengan tidak adanya jaminan yang diberikan nasabah kepada Bank BNI Syariah.

Nasabah hanya diwajibkan untuk membuka tabungan yang jumlahnya minimal 10% dari limit kartu yang akan dinonaktifkan selama masa pembiayaan. Oleh karena itu jumlah nasabah pembiayaan iB Hasanah Card semakin meningkat.

Dalam memberikan pembiayaan Bank BNI Syariah harus mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan itikad baik dan kemampuan pembayaran nasabah untuk melunasi kembali pinjamannya. Dalam pelaksanaannya terdapat risiko terhadap penerbitan iB Hasanah Card, salah satunya adalah risiko keterlambatan pembayaran tagihan kartu kredit yang mengakibatkan terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu setiap bank syariah mempunyai penerapan *hybrid contract* yang berbeda dan mempunyai pengelolaan tersendiri agar prosesnya berjalan dengan baik untuk mendapatkan keuntungan dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Terkait mengenai kombinasi akad atau *hybrid contract* dalam operasional produk kartu pembiayaan iB Hasanah Card PT Bank BNI Syariah menggunakan kombinasi 3 (tiga) jenis akad diantaranya adalah akad *Qard*, *Kafalah*, dan *Ijarah*. Dalam menerapkan *hybrid contract* pada iB Hasanah Card bank syariah juga memperhatikan risiko pembiayaan bermasalah yang terdapat dalam penerbitan iB Hasanah Card tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat penelitian yang berhubungan dengan penerapan *hybrid contract* yang digunakan pada iB Hasanah Card untuk mengetahui apakah

sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Dan untuk mengetahui dampak penerapan pembiayaan terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada produk iB Hasanah Card. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Implementasi *Hybrid Contract* Pada Produk iB Hasanah Card Dan Dampaknya Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah” Studi pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung.**

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi *hybrid contract* pada produk iB Hasanah Card di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung?
2. Bagaimana dampak penerapan pembiayaan pada produk iB Hasanah Card terhadap risiko pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi *hybrid contract* pada produk iB Hasanah Card di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung.
2. Untuk mengetahui dampak penerapan pembiayaan pada produk iB Hasanah Card terhadap risiko pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung.

## F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis dan untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu perbankan syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
- b. Bagi pembaca, diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca terutama mengenai implementasi *hybrid contract* pada produk iB Hasanah Card dan dampaknya terhadap risiko pembiayaan bermasalah.
- c. Bagi peneliti baru, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Bank Syariah dalam menerapkan *hybrid contract* pada produknya dengan baik dan tepat sesuai syariat Islam dengan memperhatikan dampaknya terhadap risiko pembiayaan bermasalah.



- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang semoga bermanfaat bagi Bank Syariah dan masyarakat.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya memberikan gambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti.<sup>17</sup> Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah. Yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya.<sup>18</sup> Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan implementasi *hybrid contract* pada produk iB Hasanah Card dan dampaknya terhadap risiko pembiayaan bermasalah (studi pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung).

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai apa yang terjadi di

---

<sup>17</sup>Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 9.

<sup>18</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung : Mandar Maju 1996), h. 64.

lapangan kemudian melakukan analisis dari hasil temuan tersebut dengan menyesuaikan antara temuan dan teori.<sup>19</sup> Maka peneliti akan mendeskripsikan peristiwa yang terjadi terkait dengan penelitian implementasi *hybrid contract* pada produk iB Hasanah Card dan dampaknya terhadap risiko pembiayaan bermasalah.

Sedangkan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan judul penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian dengan pihak-pihak yang terkait di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung pada bagian pembiayaan iB Hasanah Card, manajemen risiko pembiayaan dan pada bagian *collection*. Selanjutnya data yang bersumber dari nasabah yang menggunakan iB Hasanah Card.
- 2) Penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pokok bahasan kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2005), h.89.

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 9.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok focus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.<sup>21</sup> Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber berupa wawancara langsung antara peneliti dengan karyawan dan pimpinan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah, berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori dan lain sebagainya.<sup>22</sup> Untuk mendukung penelitian ini penulis menggunakan data sekunder dari referensi lain seperti dokumen-dokumen atau laporan yang ada di Bank BNI Syariah, jurnal, internet atau website, dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung yang beralamat di Jl. Diponegoro No.6, Sumur Batu, Kecamatan Teluk

---

<sup>21</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014),h.73.

<sup>22</sup>*Ibid*

Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung, Kode Pos 35214,  
Telp (0721) 472 644, 472 639.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah tertentu yang akan diamati atau diteliti.<sup>23</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang berkaitan dengan produk Pembiayaan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung baik Direktur, *Operational, Marketing, Business*, dan *Risk*.

##### b. Sampel

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>24</sup> Maka dari itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).<sup>25</sup> Pengambilan sampel data diambil menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan atau tujuan tertentu berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel itu sehingga layak dijadikan sampel.<sup>26</sup> Ciri-ciri khusus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa yang menjadi sampel adalah karyawan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung yang bertanggung jawab atas

---

<sup>23</sup>Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta : UII Press, 2012), h.101.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 148.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 81.

<sup>26</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta : Kencana, 2012), h. 155.

pembiayaan produk iB Hasanah Card seperti *Tim Consumer Processing, Marketing, Funding Assistant, Financing Risk, dan Collection.*

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

### a. Observasi

Observasi merupakan teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipatif, yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan atau bisa juga disebut observasi pasif.<sup>28</sup>

### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara dialog (tatap muka) maupun melalui saluran media tertentu antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber data.<sup>29</sup>

Wawancara dilakukan dengan pimpinan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung yaitu Bapak Romli Oktoriadi sebagai *Operasional Manager* dan karyawan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung yang bertanggung jawab atas Produk iB

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*, h. 226.

<sup>28</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Jenis-jenis Penelitian Cetak III* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 216.

<sup>29</sup> Yuberti Antomi Saregar, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika dan Sains* (Bandar Lampung : CV Anugrah Utama Raharja, 2017), h. 130.

Hasanah Card yaitu Bapak Erica Tectorica pada bagian sebagai *Consumer Processing Head*, Mba Septiyana pada bagian sebagai *Funding Assistant*, Bapak Bambang Puji Utomo sebagai *Funding Head* dan Bapak Nofrinalchan sebagai *Financing Risk Head*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara bebas terpimpin yaitu tanya jawab terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk memperoleh data yang relevan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data untuk memperoleh data langsung dari objek penelitian, meliputi laporan perusahaan, foto-foto, film dokumenter, dan data-data lainnya yang relevan dengan penelitian.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini data yang penulis ambil adalah brosur mengenai produk iB Hasanah Card, buku panduan produk PT Bank BNI Syariah, serta dokumen dan laporan yang tersedia di BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

---

<sup>30</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.158.

- a. Organizing yaitu mengatur data yang telah diperiksa dengan sedemikian rupa sehingga tersusun bahan-bahan atau data-data untuk merumuskan masalah penelitian ini.
- b. Editing yaitu mengoreksi kembali semua data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sesuai atau relevan data yang satu dengan data yang lainnya.
- c. Penemuan Hasil yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.

#### 7. Metode Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis, isi deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data diatas. Dari semua data yang terkumpul, kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode deskripsi, dengan analisis kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena.<sup>31</sup> Dalam hal ini peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya kemudian digambarkan atau dilukiskan apa adanya.

Kemudian dari semua data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berfikir deduktif yaitu pola berfikir yang

---

<sup>31</sup>Masyhuri Dan Zainudin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif* (Bandung : Refika Aditama, 2008), h. 13.

berangkat dari pengetahuan yang umum hendak menilai kejadian yang khusus.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Akad

###### a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*).<sup>32</sup>*Al-'aqd* secara bahasa memiliki artimengikat (*Ar-rabtu*) yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.<sup>33</sup> Menurut Wahbah Az-Zuhaili, bahwa akad adalah mengikat antara beberapa ujung sesuatu, baik berupa ikatan secara nyata maupun secara abstrak (maknawi), dari satu pihak maupun dua pihak.<sup>34</sup>

Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus. Secara umum pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2012), h. 50.

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 44.

<sup>34</sup> Wahbah AZ-zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut :Dar al-fikr , 1406), h. 2917-2918.



bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang pihak seperti jual-beli, sewa, wakalah, dan gadai.<sup>35</sup>

Sedangkan pengertian secara khusus, yaitu tindakan yang terjadi antara dua belah pihak (ijab dan qabul) yang menimbulkan pengaruh pada objek akad (kontrak).<sup>36</sup>

#### b. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum harus adanya transaksi dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah<sup>37</sup> :

1) Al-Qur'an, diantaranya :

a) Surat An-Nisa' (4) Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan*

<sup>35</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : KENCANA, 2015), h.72.

<sup>36</sup>Ruslan Abdul Ghofur, "Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah", ASAS, Vol. 2, No. 2, (Juli 2020), h. 3.

<sup>37</sup>Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 13.

*janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>38</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa dalam perdagangan disyaratkan suka sama suka. Hal ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan untuk memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk Al-Quran, selama tidak mengandung sesuatu yang diharmkan seperti perniagaan atau perdagangan atas objek yang diharamkan seperti babi, khamr, barang najis, dan sebagainya. Atas dasar inilah dapat disimpulkan hukum asal dari akad adalah boleh.

b) Surat Al-Ma'idah (5) Ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .....

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*<sup>39</sup>

Akhir kalimat diatas adalah akad-akad dan mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudia ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah

<sup>38</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*....., h. 83.

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 106.

perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (akad).<sup>40</sup>

Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu, termasuk akad jual-beli, sewa-menyewa, dan segala yang termasuk dalam kategori akad.

2) Hadis Nabi, di antaranya:

- a) Hadis Nabi yang berbunyi “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar atau penipuan.”
- b) Hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu pertama jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjual belikan.”(HR. Ibnu Majah).<sup>41</sup>

3) Ijtihad

Kedudukan ijtihad dalam bidang muamalah memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bahwa sebagian besar

<sup>40</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 45.

<sup>41</sup>Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah .....*, h. 14.

ketentuan-ketentuan muamalah yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis bersifat umum. Sedangkan dalam pelaksanaannya dimasyarakat, kegiatan muamalah selalu berkembang di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Ijtihad mengenai perikatan Islam telah banyak dilakukan oleh para Imam mazhab, baik mengenai definisi akad, rukun akad, maupun syarat-syaratnya.

Pada masa sekarang ini bentuk ijtihad dilapangan hukum perikatan dilaksanakan secara kolektif oleh para ulama yang berkompeten di bidangnya. Sebagai bukti di Indonesia, pada bulan April 2000 telah terbentuk DSN yang merupakan bagian dari majelis ulama atau MUI. Dewan Syariah Nasional itu adalah dewan yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Keputusan ini menjadi salah satu langkah dalam melaksanakan dan mengembangkan syariat Islam di Indonesia. Dari ketiga sumber tersebut, maka umat Islam dimanapun berada dapat mempraktekkan kegiatan usahanya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>42</sup>

### **c. Rukun-rukun Akad**

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka

---

<sup>42</sup> Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", Vol. 12, No. 2, (2018), h. 150-151.

timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad. Rukun akad merupakan unsur-unsur yang menentukan terbentuknya akad, rukun-rukun akad sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) *'Aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang memiliki *haq* (*'aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki *haq*.
- 2) *Ma'qud'* adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
- 3) *Maudhu' al-'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwadh*).

---

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.....h. 46-47.

- 4) *Shighat al-'aqd* ialah ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.<sup>44</sup>

### c. Syarat-syarat Akad

Setiap pembentuk *aqad* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada 2 macam yaitu syarat yang bersifat umum dan khusus.

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

- d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*.
- e) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.
- f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya
- g) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal .<sup>45</sup>
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain. Sebenarnya ada akad-akad yang dikhususkan untuknya beberapa syarat, atau boleh juga dengan perkataan syarat-syarat tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat-syarat adanya saksi untuk terjadinya nikah, dan seperti tak boleh adanya *ta'liq* dalam '*aqad mu'awazah* dan *aqad tamlik*, seperti jual beli dan hibah.<sup>46</sup>

#### d. Macam-macam Akad

- 1) 'Aqad *Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, h. 49-50.

<sup>46</sup> Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019), h. 6-7.

pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

- 2) *'Aqad Mu'alaq* ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- 3) *'Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.<sup>47</sup>

#### e. Terminasi Akad

Terminasi akad dalam pembahasan ini merupakan suatu tindakan untuk mengakhiri suatu perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan. Dalam istilah fiqh sering disebut dengan *fasakh* atau pemutusan, ini berbeda dengan pengertian berakhirnya akad yang merupakan kondisi selesainya suatu perjanjian.

Pemutusan akad dapat terjadi pada 4 hal sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, h. 50-51.



- 1) Keputusan terhadap akad *fasid*, merupakan hal yang menjadi kewajiban karena akad tersebut tidak memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga mengakibatkan kerugian disatu pihak atau bahkan kedua belah pihak.
- 2) Keputusan terhadap akad yang tidak mengikat baik dikarenakan adanya hak *khlar* maupun karena sifat akad tersebut yang tidak mengikat, maka kedua belah pihak mempunyai hak untuk membatalkannya.
- 3) Keputusan terhadap akad dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 4) Keputusan terhadap akad disebabkan oleh salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian karena tidak mungkin melaksanakannya maupun karena akad tersebut mustahil untuk dilaksanakan.<sup>48</sup>

#### **f. Hikmah Akad**

Diadakannya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:

- 1) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- 2) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.

---

<sup>48</sup>Ruslan Abdul Ghofur, "Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah", ASAS....., h. 11.

- 3) Akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.<sup>49</sup>

## 2. Multi Akad

### a. Pengertian Multi Akad

Multi dalam bahasa Indonesia artinya banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; berlipat ganda. Sedangkan akad berasal dari bahasa Arab *al'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fikih, akad ialah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.<sup>50</sup>

Multi akad dalam bahasa Inggris disebut *hybrid contract*. Kata *hybrid* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “hibrida” digunakan pertama kali sebagai istilah bagi hasil persilangan (hibridisasi atau pembastaran) antara dua individu dengan genotipe berbeda. Kata “hibrida” dalam pengertian ini memiliki medan makna yang tumpang tindih dengan “bastar” atau dalam bahasa sehari-hari disebut blaster. Oleh karena itu, *hybrid contract* secara harfiah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang

<sup>49</sup>Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*..... h. 20.

<sup>50</sup>*Ibid*, h. 21.

beragam. *Hybrid contract* dalam bahasa Indonesia disebut dengan multi akad.<sup>51</sup>

Menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata arab yaitu *al-uqud al-murakkabah*. Kata *al-murakkab* secara etimologi berarti *al-jam'u* yaitu mengumpulkan atau menghimpun.

Beberapa pengertian *murakkab* menurut para ulama fikih adalah:

- 1) Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*).
- 2) Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basith*) yang tidak memiliki bagian-bagian.
- 3) Meletakkan sesuatu diatas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.<sup>52</sup>

Menurut Hasanuddin Maulana, ketiga pengertian ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk menjelaskan makna persis dari istilah *murakkab*. Pengertian pertama lebih tepat untuk digunakan karena mengandung dua hal sekaligus, yaitu terhimpunnya beberapa hal dan bersatunya beberapa hal itu yang kemudian menjadi satu pengertian tertentu. Pengertian kedua tidak

---

<sup>51</sup>Ali Amin Isfandiar, "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Penelitian.....*, h. 213.

<sup>52</sup>Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah.....*, h. 22.

menjelaskan akibat dari terhimpunnya beberapa hal itu. Meski pengertian kedua menyatakan adanya gabungan dua atau beberapa hal, tetapi tidak menjelaskan apa dan bagaimana setelah terjadi penggabungan tersebut. Pengertian terakhir lebih dekat kepada pengertian etimologis, tidak menjelaskan pengertian untuk suatu istilah tertentu.<sup>53</sup>

Menurut Nazih Hammad multi akad atau *al-uqud al-murakkabah* ialah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, -seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah, wakalah, qard, muzara'ah, sharf* (penukaran mata uang), *syirkah, mudharabah*, dst.,- Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut Al-'Imrani mengistilahkan multi akad dengan *al-'uqud al-maliyah al-murakkabah*, yaitu kumpulan akad-akad maliyah yang menjadi satu akad dengan cara menggabungkan atau saling menerima dimana semua hak dan kewajiban terangkai seperti akad yang tunggal.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Yosi Aryanti, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15, No. 2, (Desember 2016), h. 177.

<sup>54</sup>Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah.....*, h. 23.

<sup>55</sup>Al-Imrani, *Al-'uqud Al-Maliyah al-Murakkabah*, h. 46. Dikutip oleh Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019), h. 23.

Kedua definisi diatas tampaknya mirip dan tidak terdapat perbedaan sehingga dapat disimpulkan pengertian multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih dengan menggabungkan dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisahpisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.<sup>56</sup>

#### b. Macam-macam Multi Akad

1) Akad Bergantung atau Akad Bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*).

*Al-'uqud al-mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain akad satu bergantung dengan akad lainnya.<sup>57</sup> Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarnya, misalnya antara akad pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad

<sup>56</sup> Najamuddin, "Al-'Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syariah*, Vol. II, No. 2, (Oktober 2013), h. 9.

<sup>57</sup> Ali Amin Isfandiari, "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Penelitian.....*, h. 214.

*tabarru'* antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirat 'aqd fi 'aqd*).<sup>58</sup>

2) Akad Berkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*)

*Al-'uqud al-mujtami'ah* adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad.<sup>59</sup> Multi akad *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda didalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.<sup>60</sup>

3) Akad Berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. *Mutanaqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama.

<sup>58</sup> Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah.....*, h. 25.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Ali Amin Isfandiari, "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Penelitian.....*, h. 214.

Sedangkan *mutadhadah* adalah dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Adapun arti dari *mutanafiyah* adalah menafikan, lawan dari menetapkan.<sup>61</sup>

Dapat disimpulkan bahwa multi akad *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.<sup>62</sup>

#### 4) Akad Berbeda (*al-‘uqud al-mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu sedangkan dalam jual beli sebaliknya.<sup>63</sup>

#### 5) Akad Sejenis (*al-‘uqud al-mutajanisah*)

*Al-‘uqud al-murakkabah al-mutajanisah* adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan alad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multiakad jenis ini dapat pula

<sup>61</sup> Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah.....*, h. 26.

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 27.

<sup>63</sup> *Ibid*.

terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.<sup>64</sup>

### c. **Ketentuan Multi Akad Dalam Fiqih Muamalah**

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad diperbolehkan atau dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut yaitu membolehkan dan melarang. Pada prinsipnya, multi akad itu dibolehkan dalam fikih islam jika memenuhi syarat-syaratnya karena beberapa alasan berikut:

- 1) Tidak ada dalil yang melaranguqud *mustahdatsah*.
- 2) Maqashid di syariatkannya akad-akad tersebut adalah memperjelas hak dan kewajiban para pihak akad, sehingga setiap pihak mendapatkan haknya tanpa didzalimi.

Nash-nash Al-Quran dan Al-Hadis menyebutkan beberapa akad-akad seperti jual beli, rahn dan lain-lain, kemudian para ulama menjelaskan rukun, syarat dan ketentuan hukum akad-akad tersebut.

Akad yang disebutkan dalam nash dan kitab turats itu adalah transaksi yang muncul sesuai dengan hajat masyarakat pada saat itu. Jika masyarakat saat ini membutuhkan akad baru untuk memenuhi hajatnya, maka berarti dibolehkan selama

---

<sup>64</sup>*Ibid*, h. 29.



tidak melanggar ketentuan pokok (*tsawabit*) dalam masalah muamalat diantaranya *wudhuh*, adil dan tidak ada dalil yang melanggar.

- 3) Dengan alasan pertama dan kedua diatas, jumhur ulama menegaskan bahwa jika setiap unsur akad yang ada dalam multiakad itu hukumnya sah, maka gabungan akad tersebut itu sah juga (*qiyas al-majmu' 'ala ahadiha*).<sup>65</sup>
- 4) Dalam hadits, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, secara lahiriah menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Yaitu hadits tentang larangan untuk melakukan *bay wa salaf* (menggabungkan jual beli dengan pinjaman secara bersamaan), larangan *bay 'ataini fi bay 'atin* (adanya dua akad jual beli dalam satu akad jual beli) dan larangan *shafqataini fi shafqatin* ( dua kesepakatan akad dalam satu kesepakatan akad). Larangan tersebut hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu saja, bahkan hadist *bay 'ataini fi bay 'atin* dan hadist *shafqataini fi shafqatin* memiliki persamaan makna meskipun redaksi hadisnya berbeda.<sup>66</sup>

Atas dasar ini, mayoritas ulama Hanafiyyah, sebagian pendapat ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang

---

<sup>65</sup>Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah, .....*, h. 202-204.

<sup>66</sup>Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah.....*, h. 38.

mbolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.<sup>67</sup>

Kaidah diatas menunjukkan bahwa segala bentuk muamalah dan aktivitas ekonomi yang merupakan hasil kreasi dan inovasi manusia dibolehkan atau diizinkan, selama tidak bertentangan dan dan berselisih dengan nilai-nilai dasar dan prinsip umum berusaha atau bermuamalah yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika pengharaman multi akad tidak bersifat mutlak, maka perlu ditetapkan prinsip-prinsip dasar yang membedakan multi akad yang sah dengan yang fasid.

Menurut Nazih Hammad, hukum asal multi akad sama dengan akad tunggal, bisa jadi sah bisa jadi fasid. Menurut KHES akad sah adalah akad yang terpenuhi syarat-syaratnya. Menurut Fuqaha Hanafiyah akad fasid adalah akad yang sah pada pokoknya tetapi tidak sah pada sifatnya. Maksudnya meskipun akad fasid telah memenuhi syarat terbentuknya akad , tetapi belum memenuhi keabsahannya.<sup>68</sup>

Ibn Taimiyah, dalam jurnal Hasanuddin bahwa hukum asal dari segala muamalah didunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tiada yang haram kecuali yang

---

<sup>67</sup>Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah.....*, h.34.

<sup>68</sup>Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", *Jurnal Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 11, No. 1 (Juni2016), h. 207.

disyaratkan. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarag oleh agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.<sup>69</sup>

## 2. *Syariah Card*

### a. *Pengertian Syariah Card*

Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus ataupun secara angsuran.<sup>70</sup>

Kartu plastik atau yang lebih dikenal dengan nama kartu kredit yang di dalam *Islamic Finance* dikenal dengan istilah *Islamic Card* atau *Syariah Card* atau uang plastik mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran.<sup>71</sup> Menurut Fatwa Dewan

<sup>69</sup>Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah.....*, h.34.

<sup>70</sup> Darsono, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok : Rajawali Pers, 2017), h. 255.

<sup>71</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*(Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h.300.

Syariah Nasional No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*, *Syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini. *Syariah card* dalam fiqih muamalah disebut dengan *Bithaqah I'timan* yaitu memberikan hak kepada orang lain terhadap hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut tidak bertanggung jawab kecuali bila ia melakukan keteledoran atau pelanggaran.<sup>72</sup>

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No.54 Tahun 2006 tentang *Syariah Card*. Secara umum, fungsi *syariah card* hampir sama dengan kartu kredit yaitu sebagai fasilitas talangan. Akan tetapi ada perbedaan yang sangat mendasar, pada *syariah card* selain untuk memberi kemudahan dalam bertransaksi, juga bisa mengatur keuangan dengan baik.<sup>73</sup>

Secara umum perbedaan lain antara kartu kredit dengan *syariah card* di sajikan dalam tabel berikut ini:

---

<sup>72</sup>Hengki Firmada, "Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas Dan Masalah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, (Februari-Juli 2014), h. 260.

<sup>73</sup> Darsono, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* ,....., h. 256.

**Tabel 2**  
**Perbedaan Antara *Credit Card* dan *Syariah Card***

Uraian	<i>Credit Card</i>	<i>Syariah Card</i>
Tujuan Penggunaan	Tidak Terbatas	Hanya untuk kegiatan sesuai syariah, tidak mendorong sikap berlebih
Pembatasan Penggunaan	Bebas	Terbatas pada barang halal
Biaya	<i>Annual Fee</i> dan bunga	<i>Annual Fee</i> dan <i>Monthly Fee</i>
Konsekuensi Cicilan	Bunga	Pengurangan diskon <i>monthly fee</i>
Keterlambatan	Denda yang diakui sebagai <i>income</i>	Denda yang diakui sebagai dana sosial

*Sumber: Buku Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*

#### **b. Hukum *Syariah Card***

Penggunaan kartu plastik di Indonesia masih relatif baru sekitar tahun delapan puluhan. Keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1998 Tanggal 20 Desember telah mengubah peta penyebaran kartu plastik semakin luas. Berdasarkan surat keputusan tersebut bisnis kartu plastik digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan.

Berdasarkan fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang dimaksud dengan kartu kredit syariah adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara pihak berdasarkan prinsip syariah dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa ini. Penerbitan kartu kredit syariah berdasarkan kepada pertimbangan tertentu, yaitu:

- 1) Seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas dunia perbankan syariah juga semakin meningkat. Oleh karena itu perbankan syariah juga dituntut untuk memberikan layanan kemudahan dalam bermuamalah bagi seluruh nasabahnya, selama masih sesuai dengan syariah-syariah yang ada.
- 2) Melihat kondisi yang ada, dimana sistem kartu kredit yang ada masih menggunakan prinsip bunga, yang tidak sesuai dengan syariat islam.
- 3) Adanya kartu pembiayaan syariah menjadi alternatif yang paling baik, yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagai pengganti kartu pembiayaan yang berbasis bunga.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2009), h. 301.

### c. Pihak Yang Terkait Dalam Penggunaan *Syariah Card*

Transaksi yang digunakan dalam menggunakan kartu kredit melibatkan beberapa pihak yang saling berkepentingan. Masing-masing pihak satu sama lain terikat perjanjian baik mengenai hak maupun kewajibannya. Pihak-pihak yang terlibat ini pada akhirnya akan membentuk satu sistem kerja kartu kredit itu sendiri. Adapun pihak yang terlibat dalam *syariah card* adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

- 1) Bank atau perusahaan pembiayaan baik sebagai penerbit dan pengelola kartu (*mushdir al-bithaqah/issure*). Perusahaan yang khusus akan menerbitkan kartu harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Departemen Keuangan, dan pada Bank maka harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- 2) Penjual (*tajir-qabil al-bithaqah/merchant atau supplier*), yaitu pihak yang terkait dengan issuer bank dengan memberikan barang dan jasa kepada card holder sesuai dengan kesepakatan. Sebagai tempat belanja, seperti hotel, supermarket, restaurant, dan tempat-tempat lainnya dimana bank mengikat perjanjian
- 3) Pemegang kartu (*hamil al-bithaqah/Card Holder*) yaitu orang yang namanya dicantumkan dalam kartu atau orang yang diberi kuasa untuk memakainya, dan ia berkewajiban melunasi

---

<sup>75</sup>Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqih* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 20.

semua kewajiban yang timbul akibat pemakaian kartu tersebut kepada pihak bank.

- 4) Pengelola (*acquirer*) yaitu pihak yang mewakili kepentingan penerbit kartu untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan pada pemilik kartu, melakukan pembayaran kepada pihak merchant.

#### d. Akad yang Digunakan Dalam Syariah Card

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* terdapat tiga akad yang digunakan yaitu:

##### 1) *Al-Kafalah*

##### a) Pengertian *Al-Kafalah*

*Al-Kafalah* menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *kamalah* (beban) dan *za'amah* (tanggung).

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan *al-kafalah* atau *al-dhaman* adalah menggabungkan dua beban (tanggung) dalam permintaan dan utang.<sup>76</sup>

*Kafalah* merupakan akad yang berhubungan dengan penjamin dan jaminan. Secara jelas akad *kafalah* ialah akad jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*)

---

<sup>76</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Prenamedia, 2011), h. 207.



kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu*).<sup>77</sup>

b) Dasar Hukum *Kafalah*

*Kafalah* diperbolehkan berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijma' ulama. Legitimasi dari Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat Yusuf (12) ayat 72 yang berbunyi:<sup>78</sup>

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ

زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: Mereka menjawab “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu”.<sup>79</sup>

c) Rukun *Kafalah*

- (1) Pihak penjamin (*al-kafil*), yaitu pihak yang mempunyai kecakapan untuk mentasharufkan hartanya.
- (2) Objek yang dijamin (*al-makful bihi*), yaitu berupa hak yang dapat diwakilkan kepada pihak lain, biasanya

<sup>77</sup> Ruslan Abdul Ghofur, “Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia”, *AL-ADALAH*, Vol. XII, No. 3, (Juni 2015), h. 498.

<sup>78</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 82.

<sup>79</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*....., h. 244.

berupa utang atau barang harta tertentu yang statusnya bertanggung.

(3) Pihak yang dijamin (*al-makful 'anhu*), yaitu pihak yang mempunyai tanggungan harta yang harus dibayar, baik masih hidup maupun sudah mati.

(4) Akad ijab dan kabul (*Sighat*), yaitu ungkapan, baik menggunakan lisan, tulisan maupun isyarat yang menunjukkan adanya kehendak para pihak untuk melaksanakan *kafalah*.

(5) Menurut kalangan Syafi'iyah ada satu lagi yaitu adanya pihak yang berpiutang (*makful lahu*).<sup>80</sup>

## 2) *Ijarah*

### a) Pengertian *Ijarah*

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.<sup>81</sup> Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.<sup>82</sup>

<sup>80</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Depok : Rajawali Pers, 2018), h. 223.

<sup>81</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, h. 114.

<sup>82</sup>Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), h.

b) Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur'an adalah At-Talaq (65) ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ط

Artinya:  
 “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka”.<sup>83</sup>

c) Rukun dan Syarat Ijarah

(1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

(2) Shighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa menyewa dan upah-mengupah.<sup>84</sup>

(3) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

<sup>83</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*....., h. 559.

<sup>84</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 231.

(4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakandalamupah-mengupah, hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

### 3) *Qardh*

#### a) Pengertian Akad *Qardh*

Akad *Qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>85</sup>

#### b) Dasar Hukum *Qardh*

Dasar hukum untuk akad *Qardh* terdapat dalam Al-Quran pada surat Al-Hadid (57) ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.<sup>86</sup>

#### c) Rukun dan Syarat *Qardh*

<sup>85</sup>Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 54.

<sup>86</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*....., h. 538.

Rukun dalam akad *qardh* yaitu:

- (1) Pihak yang meminjam (*muqtarid*)
- (2) Pihak yang memberikan pinjaman (*muqarrid*)
- (3) Dana (*qardh*)
- (4) Ijab dan qabul (*sighat*).<sup>87</sup>

*Qardh* itu dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) *Muqarrid* itu layak untuk melakukan *tabarru'*, karena *qardh* itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad *tabarru'* tanpa ada penggantian.
- (2) Harta *muqtarid* berasal dari harta *mitsli*, yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur atau dihitung satuan.
- (3) Ada serah terima barang, karena *qardh* merupakan bagian dari *tabarru'*, sementara *tabarru'* hanya sempurna dengan adanya serah terima barang (*qardh*).
- (4) *Qardh* itu memberikan manfaat kepada *muqtarid*, sehingga tidak diperbolehkan dalam *qardh* itu *muqarrid* mensyaratkan adanya tambahan

---

<sup>87</sup>Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia.....*, h. 98.

(*ziyaddah*) kepada *muqtarid* pada saat pengembalian.<sup>88</sup>

**g. Ketentuan *Feedan Denda Pada Syariah Card***

Pada produk syariah card, terdapat ketentuan *fee* dan ketentuan terkait denda didalamnya, dalam ketentuan *fee* (biaya) terdapat empat macam yang dikenakan kepada pemegang kartu yaitu:

- 1) Iuran keanggotaan (*membership fee*), dimana penerbit kartu boleh menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
- 2) *Merchant fee (ujrah)*, yaitu *fee* yang diberikan oleh *merchant* kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
- 3) *Fee* penarikan uang tunai, dimana penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb-al-muqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
- 4) *Fee* kafalah, dimana penerbit kartu boleh menerima *fee* dari pemegang kartu atas pemberian kafalah.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 146.

Pada produk syariah card juga terdapat ketentuan *ta'widh* dan denda keterlambatan. Penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh* yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Penerbit kartu juga dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.<sup>90</sup>

### 3. Risiko Pada Pembiayaan

#### a. Pengertian Risiko Pembiayaan Bermasalah

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko kredit produk dan risiko pembiayaan korporasi.<sup>91</sup> Risiko kredit ini sering dikenal dengan nama *Non Performing Loan* (NPL) untuk bank konvensional dan *Non Performing Financing* (NPF) untuk bank syariah.<sup>92</sup>

Kredit macet/NPL (termasuk NPF) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana

<sup>89</sup> Darsono, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia.....*, h. 257.

<sup>90</sup>*Ibid*, h. 258.

<sup>91</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 260.

<sup>92</sup>Abel Tasman, “Analisis Risiko Kredit Perbankan Go Public Di Indonesia: Suatu Perspektif Makro Ekonomi”, *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, Vol. 4, No. 1, ( Maret 2015), h. 76.

tetrapa dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan). Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (di luar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat iktikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.<sup>93</sup>

Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, yaitu:

- 1) Pembiayaan yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- 2) Pembiayaan yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas.
- 3) Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- 4) Pembiayaan di mana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank.

---

<sup>93</sup>Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), h. 206.



- 5) Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.<sup>94</sup>

#### **b. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

- 1) Faktor Internal (berasal dari pihak bank).
  - a) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
  - b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
  - c) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*).
  - d) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
  - e) Proyeksi penjualan terlalu optimis.
  - f) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
  - g) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
  - h) Lemahnya supervisi dan monitoring.
  - i) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga

---

<sup>94</sup>*Ibid*, h. 206-207.

mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.<sup>95</sup>

2) Faktor Eksternal (berasal dari pihak luar).

- a) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
- b) Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana.
- c) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
- d) Usaha yang dijalankan relatif baru.
- e) Bidang usaha nasabah telah jenuh.
- f) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.
- g) Meninggalnya *key person*.
- h) Perselisihan sesama direksi.
- i) Terjadi bencana alam.
- j) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup>Trisandi P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta : PT Bumi Akasara, 2015), h. 102.

<sup>96</sup>*Ibid*, h. 103.

### c. Kolektabilitas Pembiayaan Bermasalah

Ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil atau profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, yaitu:<sup>97</sup>

#### 1) Lancar

Apabila pembayaran pokok dan margin atau nisbah tepat waktu, memiliki rekening mutasi aktif, dan tidak ada pelanggaran perjanjian pembiayaan.

#### 2) Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin kurang dari 90 hari, mutasi rekening masih aktif, jarang terjadi pelanggaran kontrak.

#### 3) Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadilah pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan

---

<sup>97</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), h. 312-314.

perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

5) Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

**d. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pemabayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah. Oleh karena itu, setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan

berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah maka bank syariah melakukan cara sebagai berikut:<sup>98</sup>

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
  - a) Pengurangan jadwal pembayaran.
  - b) Perubahan jumlah angsuran.
  - c) Perubahan jangka waktu.
  - d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
  - e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
  - f) Pemberian potongan.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
  - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
  - b) Konversi akad pembiayaan.

---

<sup>98</sup>Trisandi P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah.....*, h. 109-110.

- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu.
- d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.<sup>99</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

Peneliti berusaha melakukan kajian-kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterikatan terhadap bahasan yang akan diteliti, dan juga menggunakan sumber yang relevan termasuk menggunakan literatur guna memperkuat penelitian untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka diperlukan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan hasil penelaahan, terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, adapun penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Rahmawati, pada tahun 2010 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Akad dan Aplikasi Produk Hasanah Card Pada Unit Usaha Syariah PT. BNI (PERSERO),TBK”.<sup>100</sup> Adapun fokus persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang produk kartu kredit syariah milik PT Bank BNI Syariah yaitu iB Hasanah Card. Namun perbedaan pada

<sup>99</sup>*Ibid.*

<sup>100</sup>Rahmawati, “Analisis Akad dan Aplikasi Produk Hasanah Card Pada Unit Usaha Syariah PT. BNI (PERSERO),TBK”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010, h. 109.

penelitian ini dari penelitian diatas yaitu penelitian Rahmawati lebih memfokuskan penelitian untuk mengetahui kesyariahan sistem akad dan aplikasi terhadap produk Hasanah Card dalam literatur syariah dan kajiannya dalam prinsip syariah pada unsur *riba*, *gharar*, dan *zhalim*. Sedangkan penelitian ini lebih fokus meneliti tentang penerapan *hybrid contract* pada produk iB Hasanah Card dan untuk mengetahui dampak penerapan pembiayaan produk iB Hasanah Card terhadap risiko pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung.

2. Penelitian yang dilakukan Ulul Azmi Mustofa, pada tahun 2015 dalam penelitiannya yang berjudul “Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah”.<sup>101</sup> Adapun fokus persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kartu kredit syariah. Namun perbedaan pada penelitian ini dari penelitian diatas yaitu penelitian Ulul Azmi Mustofa lebih memfokuskan penelitian untuk mengetahui konsep aplikasi syariah card yang dianalisa dengan Al-Maqasid Syariah. Sedangkan penelitian ini fokus meneliti tentang penerapan *hybrid contract* pada produk iB Hasanah Card dan untuk mengetahui dampak penerapan pembiayaan produk iB Hasanah Card terhadap risiko pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung.

---

<sup>101</sup>Ulul Azmi Mustofa, “Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah”....., h. 18.

3. Penelitian yang dilakukan Muhammad Yassir Fahmi, pada tahun 2013 dalam penelitiannya yang berjudul “Fungsi Hasanah Card Perspektif Maqasid Syariah”.<sup>102</sup> Adapun fokus persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang yaitu sama-sama meneliti tentang produk kartu kredit syariah milik PT Bank BNI Syariah yaitu iB Hasanah Card. Namun perbedaan pada penelitian ini dari penelitian diatas yaitu penelitian Muhammad Yassir Fahmi lebih memfokuskan penelitian untuk mengetahui fungsi-fungsi iB Hasanah Card sesuai dengan maqasid al syariah. Sedangkan penelitian ini fokus meneliti tentang penerapan *hybrid contract* pada produk iB Hasanah Card dan untuk mengetahui dampak penerapan pembiayaan produk iB Hasanah Card terhadap risiko pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung.
4. Penelitian yang dilakukan Achmad Boys Awaluddin Rifa’i, pada tahun 2018 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisa Kesesuaian Kartu Kredit Syariah Terhadap Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card* Pada Produk iB Hasanah Card Bank BNI Syariah”.<sup>103</sup> Adapun fokus persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang produk kartu kredit syariah milik PT Bank BNI Syariah yaitu iB Hasanah Card. Namun perbedaan pada penelitian ini dari penelitian diatas yaitu penelitian Achmad Boys Awaluddin

---

<sup>102</sup>Muhammad Yassir Fahmi, “Fungsi Hasanah Card Perspektif Maqasid Syariah”, *Jurnal INTEKNA*, No. 1, ( Mei 2013), h. 62-69.

<sup>103</sup>Achmad Boys Awaluddin Rifa’i, “Analisa Kesesuaian Kartu Kredit Syariah Terhadap Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card* Pada Produk iB Hasanah Card Bank BNI Syariah”....., h. 64- 82.



Rifa'ilebih memfokuskan penelitian untuk mengetahui kesesuaian operasional iB Hasanah Card terhadap Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006. Sedangkan penelitian ini fokus meneliti tentang penerapan *hybrid contract* pada produk iB Hasanah Card dan untuk mengetahui dampak penerapan pembiayaan produk iB Hasanah Card terhadap risiko pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung.

5. Penelitian yang dilakukan Nur Hanifah, pada tahun 2014 dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi *Hybrid Contract* Pada Produk Baiti Jannati (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Banjarmasin)”.<sup>104</sup> Adapun fokus persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan *hybrid contract* pada produk bank syariah. Namun perbedaan pada penelitian ini dari penelitian diatas yaitu penelitian Nur Hanifah lebih memfokuskan penelitian tentang implementasi *hybrid contract* pada produk Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Baiti Jannati dan perkembangan produk tersebut. Sedangkan penelitian ini fokus meneliti tentang penerapan *hybrid contract* pada produk iB Hasanah Card dan untuk mengetahui dampak penerapan pembiayaan produk iB Hasanah Card terhadap risiko pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung.

---

<sup>104</sup>Nur Hanifah, “Implementasi *Hybrid Contract* Pada Produk Baiti Jannati (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Banjarmasin)”, *Skripsi*, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 2014, h. 5.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi dan Sari. *Zakat Pajak dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqih*. Solo : Era Intermedia, 2004.
- Artikel Fikih Muamalah. “Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah” (On-line) tersedia di <http://www.agustiantocentre.com/?p=68#> Diakses pada 6 Mei 2020. 21:25.
- Aryanti, Yosi. “Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah”. *Jurnal Ilmiah Syariah*. Vol. 15, No. 2. (Desember 2016).
- Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Brosur Produk Baitullah iB Hasanah PT Bank BNI Syariah.
- Brosur Produk Griya iB Hasanah PT Bank BNI Syariah.
- Brosur Produk iB Hasanah Card PT Bank BNI Syariah.
- Brosur Produk SimPel iB Hasanah PT Bank BNI Syariah.
- Brosur Produk Tunas iB Hasanah PT Bank BNI Syariah.
- Darmawati H. “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”. Vol. 12, No. 2. (2018).
- Darsono. dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok : Rajawali Pers, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Pusat Bahasa*. Jakarta : Gramedia Utama, 2011.
- Fahmi, Muhammad Yassir. “Fungsi Hasanah Card Perspektif Maqasid Syariah”. *Jurnal INTEKNA*. No. 1, ( Mei 2013).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai Syariah Card.
- Firmanda, Hengki. “Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas Dan Masalahah”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4, No. 2. (Februari-Juli 2014).
- Formulir Pembukaan iB Hasanah Card Tahun 2020.

- Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk. *Fikih Muamalat*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Ghofur, Ruslan Abdul. “Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia”. *AL-‘ADALAH*. Vol. XII, No. 3. (Juni 2015).
- Ghofur, Ruslan Abdul. “Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah”. *ASAS*. Vol. 2, No. 2. (Juli 2020).
- Hanifah, Nur. “Implementasi *Hybrid Contract* Pada Produk Baiti Jannati (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Banjarmasin)”. *Skripsi*. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari. (Banjarmasin 2014).
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun. “Multi Akad Muamalah Dalam Aplikasi Syari’ah Card (Kartu Kredit Syariah : Pendekatan Hukum Muamalat)”. *SUHUF*. Vol. 25, No. 1. (Mei 2013).
- Haryono. “Dinamika dan Solusi Pengembangan Multi Akad (Hybrid Contract) Sebagai Basis Produk Perbankan Syariah”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Isfandiar, Ali Amin. “Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah”. *Jurnal Penelitian*. Vol. 10, No. 2. (November 2013).
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Prenamedia, 2011.
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Terjemah*. Jakarta : Pustaka Al-Mubtin, 2013.

- Mardani. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : KENCANA, 2015.
- Masyhuri dan Zainudin. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*. Bandung : Refika Aditama, 2008.
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Depok : Rajawali Pers, 2018.
- Mustofa, Ulul Azmi. "Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01. (Maret 2015).
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Najamuddin. "Al-'Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah". *Jurnal Syariah*. Vol. II, No. 2. (Oktober 2013).
- Oni Sahroni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Rahmawati. "Analisis Akad dan Aplikasi Produk Hasanah Card Pada Unit Usaha Syariah PT. BNI (PERSERO),TBK". *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. (Jakarta 2010).
- Rahmawati, Rizky Dini. "Implementasi Akad dan Biaya Produk iB Hasanah Card Pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang" *Tugas Akhir*. Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim. (Malang 2018).
- Rifa'i, Achmad Boys Awaluddin. "Analisa Kesesuaian Kartu Kredit Syariah Terhadap Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card Pada Produk iB Hasanah Card Bank BNI Syariah". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1. (Juni 2018).

- Rianse, Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta, 2012.
- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat, 2013.
- Saregar, Yuberti Antomi. *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika dan Sains*. Bandar Lampung : CV Anugrah Utama Raharja, 2017.
- Sejarah Bank BNI Syariah (On-line), tersedia di: <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah> Diakses pada 3 Agustus 2020, 19:33.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana, 2009.
- Solihin,Ahmad Ifham. *Ini Lho Bank Syari'ah*. Jakarta : PT Grafindo Media Pratama, 2008).
- Subana. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Jenis-jenis Penelitian Cetak III*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu. *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqih*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta : UII Press, 2012.
- Susanto, Burhanuddin. "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)". *Jurnal Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 11, No. 1. (Juni 2016).
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2001.

- Tasman, Abel. "Analisis Risiko Kredit Perbankan Go Public Di Indonesia: Suatu Perspektif Makro Ekonomi". *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, Vol. 4, No. 1, (Maret 2015).
- Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2017.
- Usanti , Trisandi P. dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : PT Bumi Akasara, 2015.
- Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019.
- Wawancara dengan Bambang Puji Utomo (*Funding Head*), Karyawan PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung.
- Wawancara dengan Dio Apriansyah (*Collection dan Remedial Head*), Karyawan PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung.
- Wawancara dengan Erica Tektorica (*Consumer Processing Head*), Karyawan PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung.
- Wawancara dengan Nofrinalchan (*Financing Risk Head*), Karyawan PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung.
- Wawancara dengan Septiyana (*Asisten Funding*), Karyawan PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung.
- Yaya, Rizal, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat, 2016.
- AZ-zuhaili, Wahbah. *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid IV. Beirut :Dar al-fikr, 1406.